LAPORAN AKHIR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENERAPKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP PENINGKATAN DATA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DI DESA DULOHUPA KABUPATEN GORONTALO

OLEH

Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson SH., MH., M.Kn (Ketua)
NIP: 198903092019031011
Nirwan Junus, SH., MH (Anggota)
NIP. 196906022000032001

Biaya Melalui Dana PNBP, TA 2022

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2022

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORATIF FAKULTAS HUKUM

Judul Kegiatan

: PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENERAPKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH

SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP PENINGKATAN DATA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DI DESA

DULOHUPA KABUPATEN GORONTALO

Lokasi

: DESA DULOHUPA KABUPATEN GORONTALO

3. Ketua Tim Pelaksana

a. Nama

: Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, S.H. M.H. M.Kn

b. NIP

: 198903092019031011

c. Jabatan/Golongan

: Asisten Ahli / 3 b

d. Program Studi/Jurusan: Bidang Pidana / Ilmu Hukum

e. Bidang Keahlian

Alamat

f. Kantor/Telp/Faks/E-

: 08114384538 / mtaufiqzulfikars@gmail.com

mail

Alamat

g. Rumah/Telp/Faks/E-

mail

4. Anggota Tim Pelaksana

a. Jumlah Anggota

: 1 orang

Nama Anggota I /

Bidang Keahlian

: Nirwan Junus, SH.MH /

Nama Anggota II / c. Bidang Keahlian

d. Mahasiswa yang terlibat

: 3 orang

5. Lembaga/Institusi Mitra Nama Lembaga /

a. Mitra

: Pemerintah Desa Dulohupa

b. Penanggung Jawab

: Kepala Desa Dulohupa

c. Alamat/Telp./Fax/Surel: -

d. Jarak PT ke lokasi

mitra (km)

: 10 Km

e. Bidang Kerja/Usaha

PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP PENINGKATAN DATA

KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH

Jangka Waktu

Pelaksanaan

: 1 bulan

Sumber Dana

: PNBP/BLU UNG

Total Biaya

: Rp. 10.000.000,-

NEGER

Mengetahui C Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)

NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 07 Juli 2022

Ketua

(Mohamad Taufig Zulfikar Sarson, S.H. M.H. M.Kn)

NIP. 198903092019031011

Mengetahui/Mengesahkan Ketua LPM UNG

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYA PROF. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P.) NID 196811101993032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah dan Penyelesaian	10
1.3 Metode Yang Digunakan	11
1.4 Rencana Tindak Lanjut	12
1.5 Profil Kelompok Mitra	12
BAB II TARGET DAN LUARAN	13
2.1 Target	13
2.2 Luaran	13
BAB III METODE PELAKSANAAN	14
3.1 Persiapan dan Pembekalan	14
3.2 Pelaksanaan Kegiatan	15
3.3 Uraian Program Kolaboratif	16
3.4 Rencana Aksi Program	17
3.5 Rencana Keberlanjutan Program	18
3.6 Tempat Kegiatan	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	19
4.1 Gambaran Umum Lokasi Pengabdian	19
4.2 Manfaat Pengabdian	21
4.3 Hasil Yang Telah Dicapai	23
BAB V RENCANA TAHAP BERIKUTNYA	29
BAB VI PENUTUP	30
6.1 Kesimpulan	30

6.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki hasil bumi yang melimpah dan negara kepulauan yang memiliki hasil laut dengan beranekaragam. Indonesia juga kaya akan hasil tambang sehingga apabila diolah secara efektif dan efisien dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Pembangunan nasional akan dilaksanakan secara berkisanambungan agar tercapainya tujuan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

Pembangunan nasional merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi seluruh kebutuhan rakyat. Berdasarkan bunyi Pasal 33 Ayat 3 bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Hal tersebut dikarenakan bahwa pembangunan merupakan proses menuju perubahan serta perkembangan dari satu kesulitan menuju kearah kemudahan. Salah satu faktor yang menjadi penentu bagi

_

¹ Maulida Soraya Ulfah dan Denny Suwondo. 2019. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanahh Sistematis Lengkap Di Kabupaten Demak Implementation Of Complete Systematic Land Registration (PTSL) In Demak District. Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2. ISSN. 2720-913X. Hlm 82

tercapainya keberhasilan serta pemerataan pembangunan, dalam arti kepentingan nasional adalah pertanahan itu sendiri.²

Dalam konteks pertanahan, tanah merupakan permukaan bumi yang berupa daratan tempat manusia beridiri, bertempat tinggal, bercocok tanam dan segala jenis usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya serta yang terpenting adalah tempat dimana suatu negara berdiri untuk melindungi, mengayomi rakyatnya dan untuk mencapai tujuan hidup yaitu kemakmuran dan kesejahteraan melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah.³

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah, searah dengan lajunya pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia. Dengan demikian fungsi tanah pun mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan tanah juga terus mengalami peningkatan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang beranekaragam. Begitu pentingnya tanah bagi manusia bisa dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah.⁴

Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Segala aktivitas manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tanah, sebagaimana sifat alamiah manusia membutuhkan tanah sebagai tempat beraktivitas dan mencari penghidupan, maka hubungan manusia dan tanah tidak dapat terpisahkan.

_

² *Ibid*.

³ Asep Hidayat, Engkus dkk. 2018. "Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandung". Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 1 Nomor 1. Hlm 100-101

⁴ Maulida Soraya Ulfah dan Denny Suwondo. Loc.cit

Sedemikian eratnya hingga melahirkan bentuk hubungan yakni sosial, emosional, dan spiritual.⁵

Makna tanah bagi manusia tidak pernah terbantakan. secara hakiki tanah tidak hanya memberi fungsi sosial, ekonomis, budaya, politik pertahanan-keamanan dan aspek hukum. tetapi juga kultural, kehormatan, identitas, atau harga diri. Tanah tidak semata-mata berarti benda dalam arti fisiknya, namun diatasnyalah dibangun ruang sosial, berbagai hubungan dijalin, persaingan terjadi, pengusaha dominan dan politik dikontestasikan. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, namun tanah juga merupakan tempat manusia untuk berkembang.⁶

Secara filosofis, tanah cenderung diartikan sebagai *land* dan bukan *soil*, sehingga tanah dipandang dalam visi multidimensional. Makna multidimensional tanah bagi masyarakat, menurut Heru Nugroho, adalah sebagai berikut:

- Dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan.
- 2. Secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat
- 3. Sebagai budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya

⁵ NI luh Juliani dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. 2021. " Fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat". Jurnal Kertha Negara E-ISSN: Nomor 2303-0585. Vol. 9 No. 1 Hlm 13

⁶ Zuman Malaka. 2018 " *Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam*". Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol 21, No 1, ISSN 2088-2688. Hlm 102

4. Tanah bermakna sakral karena berurusan dengan warisan dan masalah masalah transedental.⁷

Sedangkan dalam prespektif yuridis, tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Oleh karena itu untuk mencegah masalah tanah agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, maka diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut hukum tanah.⁸

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pertanahan dan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum maka diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan dari pendaftaran tanah yaitu agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa pendaftaran tanah dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Indonesia.

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pertama kali untuk mendaftarkan tanah-tanah yang belum pernah di daftarkan atau belum pernah disertifikatkan. Sebagai hal yang sangat penting, hak atas tanah perlu dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin adanya kepastian hukum, guna

⁷ *Ibid*. Hlm 103

[°] Ibid

⁹ Mira Novana Ardani. 2019. "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum". Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III. Hlm 270

menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemegang hak dan para pihak yang berkepentingan pada tanah tersebut. Pemerintah selalu melakukan upaya untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia agar terus berjalan, dengan terus melakukan perbaikan, penyempurnaan aturan-aturan yang telah dikeluarkan. Diketahui dalam tahun yang sama selain adanya PRONA terdapat kembali program mengenai Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta dikeluarkannya peraturan tentang program ini.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diadakan atas dasar kebutuhan masyarakat atas tanah yang semakin hari semakin meningkat, maka bisa dipastikan jika kebutuhan dalam pembuatan sertifikat tanah akan meningkat pula. Anjuran atau himbauan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki tanah untuk membuat sertiikat tanah yang sah, tetapi timbul rasa enggan dan beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk tidak mengurus sertifikat tanahnya.

Tidak hanya itu saja, alasan atau kebijakan dilaksanakan program PTSL karena untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan, maka Badan Peratanahan Nasional dari pusat sampai daerah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pertanahan untuk kepentingan golongan masyarakat, begitu juga untuk masyarakat golongan ekonomi lemah dengan memperhatikan aspek keberpihakan kepada masyarakat. maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menunjukan suatu upaya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemerintah.

¹⁰ NI luh Juliani dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana.. *Op.cit*. Hlm 12

Adanya program ini untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah dan sebagai salah satu perwujudan dari salah satu proyek strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan aturan terkait dengan pelaksanaan program PTSL yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan program ini yaitu adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018¹¹.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan tanggung jawab besar pemerintah. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi akan pentingnya surat tanda bukti kepemilikan sertifikat tanah. Pelaksanaan program tersebut di kantor pertanahan diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatannya berada.

Pemberian hak dan kewenangan atau yang menggambarkan adanya peran Badan Pertanahan Nasional terhadap pelaksanaan program PTSL yakni diamanahkan dalam Peraturan Presiden No 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 3 Huruf b yang menyatakan bahwa BPN menyelenggarakan fungsi melakukan "Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey, pengukuran dan pemetaan pertanahan. Hal ini berhubungan erat dengan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam menerapkan program

¹¹Mira Novana Ardani. *Op.cit*. Hlm 271

_

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terkait dengan tahapan yang harus dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan program PTSL ini hingga mencapai tujuannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia, meski telah didukung dengan dikeluarkannya aturan-aturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, dalam rangka percepatan dan pendaftarannya dilakukan secara sistematis, yang kemudian dinamakan kegiatannya yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), tetap dimungkinkan adanya hambatan, kendala yang ini dapat merupakan suatu tantangan tersendiri untuk mewujudkan amanah yang terdapat dalam Pasal 19 Ayat 1 UUPA yang berbunyi bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.¹²

Dalam pelaksanaannya program PTSL dilaksanakan di desa demi desa diwilayah kabupaten hingga perkotaan yang meliputi seluruh objek pendaftaran tanah. Kebijakan ini dilaksanakan untuk membangun data bidang tanah dan menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat. Jadi kinerja PTSL disamping mengejar kuantitas, juga harus diikuti dengan kualitas data yang dihasilkan yang seluruhnya tersaji dengan terpetakannya seluruh bidang tanah sehingga membentuk desa lengkap pada setiap lokasi PTSL.

¹² Ibid

Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo antara target dan pencapaian terhadap penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL perlu ditingkatkan lagi begitupun dengan bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo yanh hanya masih dilaksanakan di desa-desa yang diterapkan program PTSL saja atau hanya tarlaksana berdasarkan penetapan lokasi program ini. Mengenai hal tersebut bisa dilihat dari data pencapaian sertifikat tanah pada tahun 2020 yang mengalami saving dalam merealisasikan sertifikat tanah melalui program PTSL. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya saving pada tahun tersebut karna faktor pandemic terhadap kinerja Badan Pertanahan Nasional terkait program tersebut untuk merealisasikan sertifikat tanah. Hal ini akan diuraikan melalui data yang didapatkan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo

Tabel 1

Data sertfikat tanah yang sudah direalisasikan oleh BPN melalui program PTSL

Tahun	Target	Sertfikat yang terealisasi
2019	7.300	7.242
2020	7.800	2.500
2021	6.076	5.076

(Sumber Data: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo)

Dalam menerapkan berbagai aturan tentang pendaftaran tanah yang sudah ada maka peran Badan Pertanahan Nasional sangat dibutuhkan untuk menerapkan dan mendukung berbagai upaya yang sudah dilakukan. Salah satunya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan

sebuah program yang bertujuan agar seseorang yang belum memiliki sertifikat tanah bisa mendaftarkan bidang tanahnya melalui program ini untuk mendapatkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut atau yang biasa disebut dengan sertifikat. namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat daerah yang sudah diterapkan program PTSL, daerah yang sudah diterapkan namun belum maksimal dan daerah yang belum diterapkan program PTSL. Hal ini sangat membutuhkan peran Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berkewanngan dalam memaksimalkan program tersebut. Sebab jika program ini tidak berjalan dengan baik maka tanah sebagai objek kepemilikan akan kerap menimbulkan masalah yang cukup sensitif karena tidak mendaftarkan tanahnya atau belum memiliki sertifikat tanah.¹³

1.2. Masalah dan Penyelesaian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tim pengabdian akan membantu masyarakat desa dulohupa dalam memberikan penyuluhan dan bantuan hukum tentang bagaimana cara penerbitan sertipikat melalui program PTSL yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Gorontalo demi tercapainya tertib administrasi pertanahan di lingkungan pemerintah kabupaten Gorontalo melalui program FGD dan penyuluhan hukum secara langsung dengan menghadirkan instansi terkait dan pakar hukum yang ada di Universitas Negeri Gorontalo.

¹³ Yusnita Rachma. 2019. "Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran". Jurnal MODERAT, ISSN: 2622-691X (online), Volume 5, Nomor 4, Hlm 520

1.3 Metode Yang Digunakan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berorientasi pada peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menerapkan Program PTSL melalui kegiatan penyuluhan hukum di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Diskusi

Pelaksanaan kegiatan observasi dilakukan oleh mahasiswa selama dua minggu untuk mengidentifikasi lokasi yang mengalami masalah pendaftaran tanah di kalangan masyarakat di Desa Dulohupa.

b. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

1. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang peran Badan Pertanahan Nasional dalam menerapkan program PTSL, melalui kegiatan PkM ini mahasiswa melakukan konsultasi dengan para pihak Pemerintah Kecamatan,Kepala Desa Dulohupa terkait agenda pelaksanaan program penyuluhan hukum. Kemudian melakukan observasi dan pemetaan terhadap masyatakat.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan PkM adalah masyarakat yang memiliki permasalahan pendaftaran tanah di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

3. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum tentang penerapan program PTSL dilaksanakan setelah tahap persiapan yaitu melakukan pertemuan dengan Kepala Desa, karang taruna dan masyarakat.

4. Penyampaian Materi

Pada tahap ini peserta penyuluhan hukum akan menerima materi tentang pendaftaran tanah melalui program PTSL yang dilaksanakan di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga.

1.4 Rencana Tindak Lanjut

Akhir dari program pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada keberlanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setelah kegiatan ini, tahap pendampingan dari mahasiswa mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Dulohupa.

1.5. Profil Singkat Mitra

Adapun sasaran dalam program pengabdian kepada masyarakat antara lain:

- Masyarakat, perangkat Desa serta seluruh pihak yang ada di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
- 2. Bidang yang diselesaikan bersama sebagai berikut:
- Observasi ke lokasi untuk melakukan identifikasi lokasi paling banyak mengalami masalah pendaftaran tanah melalui program PTSL di Desa Dulohupa.
- Melakukan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat, karang taruna, mahasiswa, perangkat desa dan DPL dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target

Program pengabdian masyarakat ini berupa gerakan penyuluhan hukum dan bantuan hukum kepada masarakat di Desa Dulohupa tentang bagaimana cara penerbitan sertipikat melalui program PTSL yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Gorontalo demi tercapainya tertib administrasi pertanahan di lingkungan pemerintah kabupaten Gorontalo melalui program FGD dan penyuluhan hukum secara langsung dengan menghadirkan instansi terkait dan pakar hukum yang ada di Universitas Negeri Gorontalo serta Memberikan motivasi kepada masyarakat mitra dalam meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya sertipikat hak milik atas tanah, kemampuan masyarakat dapat mengurus izin dan persyaratan secara mudah melalui program PTSL oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo

2.2. Luaran

Adapun luaran dari kegiatan ini adalah berupa peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya untuk segera mengurus penerbitan sertipikat hak milik atas tanah, dan bagaimana cara mengurus penerbitan sertipikat melalui Program PTSL yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Gorontalo. Masyarakat mendapatkan bantuan hukum dalam melakukan pengurusan sertipikat serta pemahaman bagaimana cara pengurusan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah melalui program PTSL yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo.

BAB III

METODE PELKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

3.1 Persiapan dan Pembekalan

Mekanisme pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1. Perektutan mahasiswa peserta Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2. Menyusun Proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan pengimputan secara offline/online
- 3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Lokasi Pengabdian
- 4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Lokasi Pengabdian
- 5. Melakukan pembekalan (coaching) terhadap mahasiswa
- 6. Penyiapan sarana dan perlengkapan.

Adapun materi persiapan dan pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- Peran dan fungsi mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat
 Desa Dulohupa
- Penjelasan panduan dan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat
 Desa Dulohupa
- 3. Penjelasan teknik-teknik metode dan program kerja sesuai tema kegiatan
- 4. Desain kegiatan inti berupa kegiatan penyuluhan hukum tentang penerapan program PTSL dalam peningkatan data di Desa Dulohupa.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan KKN Pengabdian dengan judul Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menerapkan Program PTSL Terhadap Peningkatan Data di Desa Dulohupa Adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terhadap masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pelepasan mahasiswa oleh pihak fakultas hukum UNG
- 2. Pengantaran Mahasiswa Ke lokasi
- 3. Penyerahan Peserta Pengabdian Kolaboratif kepada pemerintah desa
- 4. Pengarahan mahasiswa oleh dosen pembimbing lapangan dan pemerintah setempat
- 5. Pelaksanaan program pengabdian Kolaboratif
- Penyuluhan tentang pendaftaran tanah melalui penerapan program PTSL terhadap peningkatan data di Desa Dulohupa.
- 7. Pemberian plakat
- 8. Monitoring evaluasi oleh pembimbing lapangan
- Penarikan peserta pengabdian Kolaboratif setelah berakhirnya waktu pelaksanaan dilokasi.

3.3. Uraian Program Pengabdian Kolaboratif

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut akan diuraikan program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

Tabel Program Kerja

Lingkup Program	Kegiatan
Penyuluhan Hukum	1. Melakukan koordinasi dan Komunikasi
tentang program PTSL	bersama Aparat Desa, Narasumber dan Dosen
kepada masyarakat	Pembimbing.
	2. Komunikasi dengan Peserta sosialisasi.
	3. Melaksanakan Penyuluhan Hukum.
Pembentukan Kelompok	Identifikasi mahasiswa dan perangkat Desa.
bantuan hukum untuk	2. Pengukuhan mahasiswa dan perangkat desa
masyarakat dalam	sebagai kelompok bantuan hukum untuk
memahami dan	masyarakat di desa
memanfaatkan program	
PTSL yang diadakan	
oleh Badan Pertanahan	
Nasional Kabupaten	
Gorontalo	
Pelatihan	Menyusun jadwal pelaksanaan latihan.
	2. Melaksanakan kegiatan pelatihan penyuluhan
	hukum untuk masyarakat

3.4. Rencana Aksi Program

Berikut uraian rencana pelaksanaan program Pengabdian Kolaboratif yakni:

1. Pengantaran dan Penerimaan oleh Pemerintah Desa terhadap pengabdian.

2. Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Pertemuan awal bersama aparat/pemerintah desa setempat, sekaligus penyampaian rencana kegiatan.
- b. Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa dengan peserta dan pembimbing lapangan pengabdian kolaboratif.
- c. Mengadakan Penyuluhan Hukum tentang program PTSL oleh BPN
- d. Pembentukan Kelompok Penyuluh dan bantuna hukum untuk masyarakat

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian Kolaboratif. Adapun jam kerja sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa, peserta dan pembimbing lapangan sekaligus	Inventarisasi Program	35 (7 hari)
	persiapan pelaksanaan program.		
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum	Sosialisasi	5 (1 hari)

	Total Volume Kegiata	n	100
	Pengabdian	Penarikan	
6	Persiapan Penarikan Peserta	Persiapan	5 (1 hari)
5	Seminar Hasil	Seminar	5 (1 hari)
4	Pembentukan dan Pengukuhan Kelompok Penyuluh dan bantuan hukum kepadsa masyarakat desa .	Pengukuhan	50 (10 hari)
	PTSL Oleh BPN		

3.5. Rencana Keberlanjutan Program

Pasca pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mahasiswa ditarik kembali ke kampus, diupayakan agar masyarakat dapat berperan penting dalam menerapkan program PTSL di Desa Dulohupa sehingga masyarakat mudah melakukan pendaftaran tanah dalam memperoleh sertifikat hak kepemilikan atas tanahnya.

3.6.Tempat Kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlokasi di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Induk Pilohayanga. Nama Dulohupa dipilih karena disesuaikan dengan karakter masyarakat yang selalu patuh menerima segala peraturan tanpa pernah mengeluh, yang berarti tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dalam tingkat musyawarah.

4.1.1 Gambaran Desa Dulohupa

- Terbentuk sejak Tahun 2007
- Terletak di kec Telaga Kab Gorontalo
- Luas wilayah 150 Ha
- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Bulango
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hulawa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pilohayanga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Hulawa
- Jumlah Penduduk 1906 jiwa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022 melalui penyuluhan hukum dengan melibatkan 20 peserta masyarakat, karang taruna, pemerintah desa Dulohupa, DPL, mahasiswa dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan penyuluhan ini secara umum mengundang bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dengan muatan materi tentang mekanisme pendaftaran tanah melalui program PTSL. Sedangkan pemateri kedua, melakukan penyuluhan hukum dengan muatan materi tentang pendaftaran tanah melalui pejabat pembuat akta tanah. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dalam bentuk diskusi interaktif. Diskusi interaktif adalah diskusi yang dilakukan antara pemateri penyuluh dengan peserta penyuluh.

Dengan adanya kegiatan ini dapat mengatasi permasalahan pertanahan yang dialami oleh masyarakat di Desa Dulohupa. Peserta penyuluhan begitu antusias menerima materi dari narasumber sehingga tanpa disadari waktu telah habis. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini peserta mampu mengetahui dan meningkatnya kesadaran hukum akan taat hukum. Kegiatan ini menggunakan dua pendekatan antara lain: pendekatan melalui penyuluhan secara langsung dan secara door to door.

Kegiatan melalui penyuluhan lebih menitikberatkan pada tanggungjawab dari semua pihak termasuk negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dalam mengatasi permasalahan tanah yang dihadapi. Dalam upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, selain upaya kuratif juga diperlukan upaya preventif agar meminimalisir permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Berbagai uapaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendafataran tanah mulai dari penyusunan beberapa kebijakan; penguatan peran serta pemerintah dan masyarakat; penyusunan desain strategi program PTSL,

penguatan kelembagaan dan penyediaan layanan berupa pendampingan dan penyelesaian persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh DPL dan mahasiswa dengan menggunakan metode survei pada tanggal 8 Juli 2022, maka diperoleh antusias dari masyarakat Desa Dulohupa dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, memberikan dampak positif yaitu masyarakat memperoleh pengetahuan tentang prosedur pendaftaran tanah dan meningkatnya kesadaran hukum.

4.2 Manfaat Pengabdian

Manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah menciptakan mahasiswa yang inovatif dan mempunyai keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya Pengabdian menjadikan mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, mampu memberi solusi terkait masalah kemasyarakatan serta menimba pengalaman yang menjadi bahan pelajaran dalam mengisi kehidupan di masa depan. Manfaat khusus untuk Desa adalah Dengan adanya kegiatan ini dapat mengatasi permasalahan pertanahan yang dialami oleh masyarakat di Desa Dulohupa. Peserta penyuluhan begitu antusias menerima materi dari narasumber sehingga tanpa disadari waktu telah habis. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini peserta mampu mengetahui dan meningkatnya kesadaran hukum akan taat hukum. Kegiatan ini menggunakan dua pendekatan antara lain: pendekatan melalui penyuluhan secara langsung dan secara door to door:

 Perubahan Perilaku Masyarakat (pola pikir, pengetahuan, kesadaran dan keterampilanmasyarakat dan pemerintah desa)

a. Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat Desa Dulohupa belum memiliki pengetahuan mengenai program PTSL yang diadakan oleh BPN kabupaten Gorontalo sehingga banyak masyarakat yang memiliki tanah belum mengurus sertipikat dan belum memiliki sertipikat sebagai alat bukti yang sah dalam kepemilikan tanah. Minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum oleh masyarakat Desa Dulohupa Olehnya melalui pengabdian, diharapkan masyarakat mempunyai masukan terkait pemanfaatan tanah serta pemahaman atas kesadaran Hukum dalam hal permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat Desa Dulohupa terkait sengketa pertanahan.

b. Pemerintah Desa

Setelah melakukan survei, informasi yang diperoleh bahwa pemerintah belum secara spesifik melakukan usaha dalam pemberian bantuan hukum terhadap nmasyarakat yang belum memiliki sertipikat dan belum mengurus untuk menerbitkan sertipikat ha katas tanah sehingga tidak terjadi sengketa tanah yang berkelanjutan. Melalui penyuluhan ini pemerintah desa mendapat masukan khususnya dalam menyelesaikan sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat serta dapat membantu masyarakat dalam proses pengurusan sertipikat tanah sehingga berimbas pada peningkatan kesadaran hukum dan ekonomi masyarakat.

 Terjalin Hubungan Kejasama (Kemitraan) antara Fakultas Hukum UNG dengan Desa Dulohupa.

3. Tindak lanjut PKK

Setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan, direncanakan Desa Dulohupa sebagai area maupun wilayah untuk mahasiswa dalam melaksanakan program PKK.

4. Korelasi Mata Kuliah dengan Program (Kegiatan) di Desa khususnya berkaitan dengan Hukum Argraria, Hukum perdata dan Hukum tentang pertanahan.

4.3 Hasil Yang Telah Dicapai

Sebelum penyusunan program kerja khususnya berkaitan dengan tema Pengabdian, mahasiswa dan pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan observasi ke Desa Dulohupa Kecamatan pilohayanga Kabupaten Gorontalo. Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk melihat seperti apa persoalan tentang Permasalahan hukum dalam pertanahan yang dialami masyarakat khususnya kendala yang dialami pemerintah Desa. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pengabdian dan mendiskusikan program sesuai kebutuhan di wilayahnya. Hasil koordinasi tersebut, pemerintah desa meminta agar ada penyuluhan terkait Peningkatan Pemahaman Hukum pertanahan masyarakat pesisir di Desa Dulohuopa guna meningkatkan pemahaman kesadaran Hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi inilah, sehingga pelaksanaan Pengabdian di Desa Dulohupa dilakukan dengan beberapa agenda, yakni Penyuluhan Hukum, pendataan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di desa dan pendampingan kepada masyarakat oleh mahasiswa dan dilaksanakan selama

30 (tiga puluh hari). Berikut pelaksanaan program pengabdian akan digambarkan melalui tabel di bawah ini:

	Tahapan	Capaian	Minggu
1. 2.	Penerimaan Tim Pengabdian di Desa Dulohupa. Rapat Penyusunan Program Dan Tata Laksananya. Silaturah mi dan ahaarwasi di Desa Dulahuna	Terlaksana	Pertama
	Silaturahmi dan observasi di Desa Dulohupa.	Terlaksana	Kedua
Pelaksanaan Program		Terlaksana	Kedua dan Ketiga
1.	Penyuluhan Hukum	Terlaksana	Keempat
2.	Pendataan Permasalahan sengketa tanah Desa		

Selanjutnya uraian program selama pelaksanaan pengabdian akan dijelaskan di bawah:

1. Penyuluhan Hukum Terkait penyuluhan Program PTSL oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Di Desa Dulohupa.

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Peserta	Peserta dalam penyuluhan ini yakni :
	1. Kepala Desa
	2. Kepala BPN Kabupaten Gorontalo
	3. Aparat Desa
	4. Masyarakat
	5. Mahasiswa

Pemateri atau narasumber dalam kegiatan yakni:
Kepala BPN Kabupaten Gorontalo
Judul Materi : Pentingnya Program PTSL dan
mekanisme Program PTSL yang dilaksanakan Oleh
BPN Kabupaten Gorontalo Terhadap peningkatan
kesadaran hukum masyarakat desa dulohupa.
2. Kepala Desa Dulohupa
Judul Materi : Pendaftaran Tanah melalui PPAT dan
PPAT kepala desa
3. Sri Nanang Meyske kamba, SH.,MH (Moderator)
Masyarakat dan Pemerintah desa mendapat pembekalan
mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa,
serta memberikan solusi terhadap permasalahan pertanahan
terutama terhadap proses penerbitan sertipikat datanh
melalui program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN
kabupaten gorontalo guna menunjang perekonomian
masyarakat.
Penyuluhan
Kantor Desa Dulohupa
Masyarakat dan Aparat pemerintah Desa Dulohupa.
Seluruh mahasiswa membantu dalam pelaksanaan
penyuluhan, mulai dari koordinasi pemerintah desa,
penyiapan narasumber dan konsumsi serta memfasiltasi
sesi tanya jawab.

Peran Peserta	Peserta sangat antusias mendengarkan materi penyuluhan	
	tersebut dan melakukan diskusi (tanya jawab), sehingga	
	pelaksanaannya berjalan dengan maksimal.	
Faktor Pendukung	Metode dalam penyampaian materi narasumber sangat	
	menarik sehingga kegiatan terlaksana secara baik.	
Faktor Penghambat	Tidak ada faktor penghambat yang berarti dalam	
	pelaksanaan kegiatan ini.	
Hasil	Terlaksananya penyampaian materi hingga tuntas dan	
	masyarakat serta aparat Desa memahami pentingnya	
	Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat.	

2. Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah melalui program PTSL BPN Kabupaten Gorontalo

Deskripsi	Keterangan
Kegiatan	
Tujuan	Mendata dan mewawancarai masyarakat termasuk kepala
	desa terkait masyarakat yang belum memiliki sertipikat hak
	milik atas tanah, guna memaksimalkan usaha desa dalam
	meberikan bantuan dan penyuluhan tentang Program PTSL
	BPN Kabupaten Gorontalo.
Bentuk Kegiatan	Pendataan melalui wawancara dan observasi
Tempat Kegiatan	Rumah masyarakat dan Kantor Desa Dulohupa
Sasaran	Masyarakat Dan Pemerintah Desa
Peran Mahasiswa	Seluruh mahasiswa terlibat langsung untuk wawancara
	dan mengumpulkan data.

Peran Masyarakat	Masyarakat memberikan keterangan serta informasi perihal	
	kepemilikan tanah yang belum bersetipikat di desa.	
Faktor Pendukung	Antusias masyarakat dalam memberi informasi sehingga	
	wawancara berjalan baik.	
Faktor Penghambat	Sebagian masyarakat kurang menguasai seperti apa Proses	
	pengurusan sertipikat dan pentingnya memiliki sertipikat ha	
	katas tanah.	
Hasil	Terlaksananya wawancara dan pendataan mengenai	
	masyarakat yang memiliki tanah namun belum bersetipikat	
	sehingga masyarakat dapat mengerti bagaimana mudahnya	
	pengurusan sertipikat melalui program PTLS BPN	
	Kabupaten Gorontalo penyusunan proposal program PPK	
	ke depan.	

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini memperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Kolaborasi dan pendampingan penyusunan kelompok penyuluh untuk proses pendaftaran tanah sehingga memiliki sertipikat melalui program PTSL BPN Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini melihat kenyataan bahwa desa Botubolu'o merupakan wilayah dengan potensi pertanahan yang luas yang tanahnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian ataupun usaha lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat dan perekonomian masyarakat.

2. Masukan terhadap Penyusunan kelompok Penyuluh hukum dan bantuan hukum untuk proses penerbitan sertipikat melalui program PTSL BPN Kabupaten Gorontalo. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Desa ini sebagai lokasi yang sadsar akan hukum dan pentingnya kepemilikan tanah yang bersetipikat sehingga tidak terjadi sengketa atau permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.

BABV

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Setelah melaksanakan kegiatan KKN Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2022 di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, maka rencana tahapan berikutnya adalah membentuk tim dalam penerapan program PTSL berbasis data sehingga masyarakat di wilayah pedalaman dapat terbantu dalam mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat hak kepemilikan. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat terbantu dan bisa menyelesaikan permasalahan tanah yang dihadapi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Dulohupa sebagai berikut:

- Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan penerapan program PTSL melalui penyuluhan secara langsung dengan mengundang pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo berbasis masyarakat.
- Output dari kegiatan pengabdian masyarakat meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarkat untuk mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL.

6.2 Saran

- Pemerintah Desa Tabongo Timur bekerjasama dengan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Dulohupa.
- Melakukan kegiatan serupa secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arba. 2015. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Aartje Tehupeiory. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim John. 2016. "Metode Penelitian Hukum". Kencana. Depok. Hlm 21
- Jimmy Joses Sembiring,2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Cetakan 1, Jakarta: Visi Media Pustaka
- Mukti FajarND dan Yulianto Achmad. 2010. "Dualisme Pengertian Hukum Normatif & Empiris".. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudakir Iskandar Syah. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah & Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rokaja. A. 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish
- Sahnan. 2018. Hukum Agraria Indonesia. Malang: Setara Press.
- Sandu Siyoto. 2015. " *Dasar Metodologi Penelitian Cetakan. 1*". Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Urip Santoso. 2017. Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Surabaya: Kencana

Jurnal

- Asep Hidayat, Engkus dkk. 2018. "Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandung". Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 1 Nomor 1
- Maulida Soraya Ulfah dan Denny Suwondo. 2019. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanahh Sistematis Lengkap Di Kabupaten Demak Implementation Of Complete Systematic Land Registration (PTSL) In Demak District. Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2. ISSN. 2720-913X.

- Mira Novana Ardani. 2019. "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum". Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III.
- Meita Djohanoe.2016 "*Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional*". Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM. Vol 10 No 1. ISSN 1907-560X
- NI luh Juliani dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. 2021. "Fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat". Jurnal Kertha Negara E-ISSN: Nomor 2303-0585. Vol. 9 No. 1
- Petrik P. E. Kolinug. 2017. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria". Lex et Societatis, Vol V No 7.
- Putri Bahagia Ningrum dan Kami Hartono. 2020. " Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomoor 6 Tahun 2018 Studi Di Kabupaten Semarang". KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU). Issn. 2720-913X.
- Yusnita Rachma. 2019. "Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran". Jurnal MODERAT, ISSN: 2622-691X (online), Volume 5, Nomor 4,
- Zuman Malaka. 2018 " *Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia*, *Hukum Adat dan Hukum Islam*". Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol 21, No 1, ISSN 2088-2688.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997

Peraturan Presiden No 48 Tahun 2020

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 35 Tahun 2016 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018

Lampiran 1a: Biodata Ketua Tim

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, SH.,MH.,
		M.Kn
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
5	Jabatan Struktural	-
4	NIP	198903092019031011
5	NIDN	0009038906
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 9 Maret 1989
7	Alamat Rumah	Jl.Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	08114384538
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG,
		Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Alamat e-mail	mtaufiqzulfikars@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2	S3
2.2	Nama PT	Universitas Hasanuddin, Makassar	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	
			Universitas Hasanuddin Makassar	
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Magister Ilmu hukum, hukum Pidana Magister Kenotariatan	
2.4	Tahun Masuk-lulus	2007-2012	2012-2016 2013-2017	

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2018	Eksistensi Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemberian Izin Dalam Pemeriksaan Notaris Yang Berhadapan Dengan Hukum Saat Menjalankan Jabatannya	PNBP	Rp. 20.000.000
2	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelayanan Perempuan dan	PNBP	Rp. 10.000.000

	Anak Satuan Reserse	
	Kriminal Polres Kota	
	Gorontalo)	

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada	Pendanaan	
1,0		Masyarakat	Sumber	Jml (juta Rp)
1	2019	"KUHAP EMAS" (Karang TarUna HAdirkan Perubahan Ekonomi MASyarakat) Melalui Pembentukan Bank Sampah Di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	PNBP	Rp. 25.000.000

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2022 Ketua Tim

 $\label{eq:model} \begin{tabular}{ll} Mohamad\ Taufiq\ Zulfikar\ Sarson\ ,\ SH., MH.,\ M.Kn\ NIP.\ 198903092019031011 \\ \end{tabular}$

Lampiran 1b: Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Nirwan Junus, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Pembina / IVb
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19690602 200003 2 001
5	NIDN	0002066906
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 02 Juni 1969.
7	E-mail	nirwan14@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	085256320906
9	Alamat Kantor	-
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 0 Orang; S-2 = 0 Orang; S-3 =
		0 Orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1.Ilmu Negara
		2.Hukum Agraria
		3.Hukum Dagang
		5 Hukum Pajak
		6 Hukum Tata Negara
		7 Hukum Lingkungan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan	Univ. Samratulangi	Univ. Hasanudin	-
Tinggi	Manado		
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Lulus	1993	2005	
Judul	Aspek-Aspek Hukum	Status Hukum	
Skripsi/Tesis/Disertasi	Adopsi Dalam	Penguasaan Tanah	
	Hubungannya Dengan	Bantaran Danau	
	Hukum Kewarisan	Limboto	
	Islam		
Nama	Yahya Bin Smith, SH	Dr. Anwar	
Pembimbing/Promotor		Borahima,SH,.MH	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta
				Rp)
1	2013	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha	DIKTI	50 Juta
		Pertambangan Rakyat Di Provinsi	Tahun I	
		Gorontalo		
2	2014	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha	DIKTI	48.122.500
		Pertambangan Rakyat Di Provinsi	Tahun	
		Gorontalo	ke II	
3	2015	Kebijakan Hukum Dalam Rangka	IDB	105 Juta
		Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang	dan	
		Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan	DP2M	
		Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	DIKTI	
4	2015	Model Pengaturan Dan Pemanfaatan	PNBP	41.000.000

		Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat		
		Bantaran Danau Limboto Provinsi		
		Gorontalo		
5	2016	Kebijakan Hukum Dalam Rangka	IDB	225 Juta
		Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang	dan	
		Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan	DP2M	
		Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	DIKTI	
6	2016	Implementasi Penetapan Biaya	PNBP	10.000.000
		Administrasi Proyek Nasional Operasi		
		Agraria (Prona) oleh Lurah Di Kota		
		Gorontalo (Penelitian Kolaboratif)		
7	2017	Kebijakan Hukum Dalam Rangka	IDB	197.574.000
		Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang	dan	
		Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan	DP2M	
		Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	DIKTI	
			III	
8	2018	Dampak Kebijakan Pemerintah	PNBP	20.000.000
		Terhadap Pengelolaan Hutan Tanaman		
		Industri Bagi Masyarakat Adat		
		(Penelitian Kolaboratif Dosen dan		
		Mahasiswa.)		
9	2019	Penataan Kawasan Danau Limboto Di	PNBP	10.000.000
		Tinjau Dari Aspek Hukum Tata Ruang		
		Wilayah (Penelitian Kolaboratif Dosen		
		dan Mahasiswa.)		
10	2020	Implikasi Penyalahgunaan dan	PNBP	12.500.000
		Pendistribusian BBM Bersubsidi Di		
		Provinsi Gorontalo (Penelitian		
		Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa)		
11	2021	Nilai Kearifan Lokal Berbasis	PNBP	25.00.000

	Lingkungan	Di Banta	aran Danau	
	Limboto (Per	nelitian l	Kolaboratif	
	Dosen dan Mahasi	iswa)		

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

		Judul Pengabdian Kepada	Pend	lanaan
No	Tahun	Masyarakat	Sumber	Jmlh (Juta Rp)
1	2014	Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan	DP2M-	
		Tradisional Buili dan Peningkatan	DIKTI	72.500.000
		Kesadaran Hukum masyarakat		
		Nelayan Dalam Rangka Perlindungan		
		Sumber Daya Ikan Di Desa Lamu		
		Kecamatan Batudaa Pantai		
2	2014	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat	PNBP	25 Juta
		Kelurahan Pohe Dalam Rangka		
		Pelestarian Lingkungan Pesisir pantai		
		sebagai ajang tempat wisata		
3	2015	Meningkatkan Pengetahuan	PNBP	25 Juta
		Masyarakat Pentingnya Membayar		
		Pajak Di Desa Helumo Kab.Gorontalo		
		Utara		
4	2016	Inovasi Pemanfaatan Limbah Kotoran	DP2M-	70 Juta
		Ternak Melalui Fermentasi Sebagai	DIKTI	
		Pupuk Dalam Mendukung Kelestarian		
		Lingkungan Serta Implementasi Perda		
		Hewan Lepas Dikabupaten Gorontalo		
5.	2016	Dampak Hutan Tanaman Industri Bagi	PNBP	25 Juta
		Masyarakat Desa Payu Kecamatan		
		Motilango		

6.	2017	Pemberdayaan Wanita Pesisir Dalam	DP2M-	75 .000.000
		Mengurangi Dampak Pencemaran	DIKTI	
		Lingkungan Melalui Pengembangan		
		Potensi Lokal Limbah Jeroan Ikan		
7.	2019	Pendampingan Masyarakat Desa	PNBP	25.000.000
		Buntulia Utara Dalam Membangun		
		Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak		
		Milik		
8	2020	Pemanfaatan Limbah Kelapa Dalam	PNBP	25.000.000
		Meningkatkan Ekonomi Masyarakat		
		Desa Untuk Mendukung Pelestarian		
		Lingkungan Di tengah Pandemi		
		Covid-19		
9	2021	Pelatihan Dan Peningkatan Pendidikan	PNBP	12.500.000
		Formal Maupun Non Formal Pada		
		Peserta Didik Sdn 11 Batudaa Pantai		
		Desa Lamu, Kecamatan Batudaa		
		Pantai)		
10	2021	Pemanfaatan Sumber Daya Pangan	PNBP	10.000.000
		Lokal Dalam Memenuhi Pola		
		Konsumsi Pangan Bergizi Untuk Anak		
		Usia Dini Di Desa Lamu Kec. Batudaa		
		pantai Kabupaten Gorontalo		
		(Pengabdian Kepada Masyarakat		
		Kolaboratif Fakultas Hukum)		

E. Publikasi Artiel Ilmiah Dalam Jurnal Alam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Autikal Ilmiah	Nama	Volume/
No.	Judul Artikel Ilmiah	Jurnal	Nomor/Tahun
1	Perkembangan Hukum Pentanahan	Jurnal	Vol. 1 Mei 2008
	dan Eksistensi Pengakuan Hak	Legalitas	

	Ulayat Menurut Hukum UUPA.		
2	Kebijakan Pertanahan di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip Hukum Tata Ruang.	Jurnal Legalitas	Oktober 2008
3	Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai Amanat Undang- Undang Dasar 1945.	Legalitas	Februari 2009
4	Kebijakan Penataan Dan	Jurnal	Vol 6, No 2
	Pengaturan Kawasan Danau	Yuridis	(2019)
5	Lake Banks Right Management and	International	Volume 5, Issue
	Utilization Model	Journal Of	4 April 2020
		Innovative	
		Science and	
		Research	
		Technology	
		(IJISRT)	
6	Pemanfaatan Limbah Kelapa dalam	Jurnal	Vol 9, No 1
	Meningkatkan Ekonomi	Sbermas	(2020).
	Masyarakat Desa untuk	(Sinergi	P-ISSN: 2302-
	Mendukung Pelestarian	Bersama	4798
	Lingkungan Ditengah Pandemi	Masyarakat)	E-ISSN: 2746-
	COVID-19		8917
7	Reformulasi Konstitusional	Jurnal	Jurnal Majelis,
	Pengaturan Hak Menguasai Negara	Majelis,	Edisi 08,
	Atas Tanah Dalam Undang-	Media	September
	Undang Dasar Tahun 1945	Aspirasi	2020.
		Konstitusi	
		(Evaluasi	
		Pelaksanaan	

		UUD NRI	
		Tahun 1945)	
8	Granting Business License to Fuel	Jambura	Volume 3 No. 1
	Traders "Pertamini" As a Form of	Law Review	January 2021.
	Legal Protection.	(JALREV)	
9	Pelatihan Pemanfaatan Bahan	Jurnal	Vol. 2 No. 1
	Pisang Sebagai Makanan	Pengabdian	Desember 2021,
	Pendamping Asi Dalam	Hukum dan	E-ISSN:
	Pencegahan Stunting Di Desa	Humaniora	2807=1514
	Lamu	(Das Sein)	

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan	Judul artikel Ilmiah	Waktu dan
	Ilmiah/Seminar		Tempat
1		Pertambangan Rakyat Di	11 Oktober 2013
	Seminar	Gorontalo (dilihat dari	Hotel Jambura
		Persfektif Hukum)	
2	Prosiding Seminar	Peningkatan Pengetahuan	20 November
	Nasional	Hukum Nelayan Dalam	2014 Universitas
		Memanfaatkan Alat	Tarumanegara
		Penangkap Ikan	Jakarta
		Tradisional Dalam	
		Rangka Perlindungan	
		Sumber Daya Ikan	

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah	Penerbit
			Halaman	
1	Hukum Agraria dan	2011	119	Mandiri
	Perkembangannya di			Publishing
	Indonesia			Gorontalo
2	Hukum Kehutanan	2013	77	Interpena
3	Problematika	2014	72	CV Budi
	Pertambangandan			Utama
	Solusi (Dilihat dari			
	Persfektif Hukum)			
4	Nilai Lokal dan	2017	128	Alinea Baru
	Hukum Perlindungan			Yogyakarta
	Sumber Daya Ikan			
5	Administrasi Proyek	2020	105	Zahir
	Nasional Agraria			Publishing
	(PRONA)			Yogyakarta

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

	Judul/Tema HKI		Jenis	Nomor P/ID
No.		Tahun		
	Administrasi Proyek			000184297
1.	Nasional Agraria (PRONA)	2020	Buku	

I. Penggalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

	Judul/Tema/Jenis Rekayasa			Respon
No.	Sosial lainnya yang Telah	Tahun	Tempat	Masyarakat
	diterapkan		Penerapan	
	-	-	-	-

J. Penggalaman dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

	Judul/Tema/Jenis			Respon
No.	Rekayasa Sosial lainnya	Tahun	Tempat	Masyarakat
	yang Telah diterapkan		Penerapan	
	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2022 Anggota Tim

Nirwan Junus, SH.,MH NIP. 19690602 200003 2 001

LAMPIRAN PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA



IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN

DESA DULOHUPA

KABUPATEN GORONTALO

TENTANG

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENERAPKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP PENINGKATAN DATA KEPEMILIKAN SERTIPIKAT TANAH DI DESA DULOHUPA KABUPATEN GORONTALO

Nomor: 1315/UN47.B9/KS/2022

Nomor:

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, S.H. M.H. M.Kn

Jabatan : Dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi

Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Orion Daud, S.Pd

Jabatan : Kepala Desa Dulohupa

Alamat : Desa Dulohupa, Kec. Telaga, Kabupaten Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dulohupa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I DASAR PELAKSANAAN PASAL 1

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama Antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Gorontalo Nomor : 15/UN47/HK.07.00/2020 dan 800/MoU/02/Bag.K.S/I/2020

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masayarakat Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa bagi Masyarakat Desa Biluhu,dengan judul "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menerapkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertipikat Tanah Di Desa Dulohupa Kabupaten Gorontalo".

BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN PASAL 3

- (1) Nama Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah "Pemberdayaan Masyarakat Tentang Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menerapkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertipikat Tanah Di Desa Dulohupa Kabupaten Gorontalo.
- (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Dulohupa dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 2 (dua) orang.
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 4 (Empat) orang.

BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PASAL 4

(1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ditetapkan selama 30 hari dari tanggal 6 Juni sampai 6 Juli 2022.

(2) Laporan kegiatan diselesaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini.

BAB V PEMBERITAHUAN PASAL 5

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Negeri Gorontalo

Pejabat : Dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum UNG

Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telepon : (0435) 821125-825424

Faksimili : (0435) 821752

Desa Dulohupa

Pejabat :Orion Daud, S.Pd

Alamat :Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo

Telepon/HP : -

(1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

BAB VI PERSELISIHAN PASAL 6

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

BAB VII PENUTUP PASAL 7

Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implememtasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Implementasi Kerjsama ini berlaku sampai akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

Dosen Progam Studi S-1 Hukum

Fakultas Hukum UNG

PIHAK KEDUA,

Kepala Desa Dulohupa Kec. Telaga Kab.Gorontalo

Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, S.H. M.H. M.Kn



P-ISSN 2721-9224 E-ISSN 2721-9216

JURNAL ABDIDAS

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar, Riau-Indonesia http://abdidas.org/index.php/abdidas



SURAT KETERANGAN LETTER OF ACCEPTENCE (LoA)

No. 041 /Abdidas/VII/2022

Pimpinan Redaksi Jurnal Abdidas telah menerima artikel:

Nama : Moh. Taufiq Zulfikar Sarson¹

Nirwan Junus²

Judul : Penyuluhan Tentang Implemetasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah

Asal Instansi : Universitas Negeri Gorontalo^{1,2}

Dan menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Publikasi Jurnal Abdidas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan akan diterbitkan pada Volume 3 Nomor 4 Tahun 2022 (p-ISSN 2721-9224 dan e-ISSN 2721-9216). Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bangkinang, 8 Juli 2022 Pimpinan Relaksi



JURNAL ABDIDAS

1



Penyuluhan Tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah

Moh. Taufiq Zulfikar Sarson¹, Nirwan Junus²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo e-mail: taufiqsarsonlaw@ung.ac.id¹, nirwan.junus@ung.ac.id²

Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan ha katas tanah. Namun masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat. Adapun sasaran pada kegiatan ini adalah masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Metode yang digunakan pada kegiatan penyuluhan hukum adalah metode dialog interaktif. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tata cara pendaftaran tanah. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan penyuluhan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang taat dan sadar hukum.

Kata Kunci: Penyuluhan, Impelentasi, Program PTSL

Abstract

Land registration is an activity carried out to obtain legal certainty over the ownership of land rights. However, there are still many people who have not registered their land to obtain a certificate. The target in this activity is people who do not have a certificate. The method used in legal counseling activities is an interactive dialogue method. The purpose of this service activity is to increase public knowledge and understanding of land registration procedures. The results achieved from the extension activities are increasing knowledge and understanding of the community so as to create a society that is obedient and aware of the law.

Keywords: Extension, Implementation, PTSL Program

Copyright (c) 2022 Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, Nirwan Junus

⊠ Corresponding author :

Address: Universitas Negeri Gorontalo ISSN 2721-9224 (Media Cetak) Email: taufiqsarsonlaw@ung.ac.id ISSN 2721- 9216 (Media Online)

Phone : 08114384538

PENDAHULUAN

Tanah merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, sebanding dengan kebutuhan akan tanah. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menguasai, memiliki bahkan akan menimbulkan sengketa permasalahan tanah. (Prakoso, 2021)

Merujuk pada Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat". Dapat
disimpulkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 merupakan sumber hukum (materiil)
yang membawa kemakmuran, keadilan dan
kepastian hukum bagi negara. (Kartika
Widyaningsih, 2019)

Kebutuhan masyarakat akan tanah, searah dengan lajunya pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, fungsi tanah mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan tanah meningkat. (Suwondo, 2019)

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pertama kali untuk

mendaftarkan tanah-tanah yang belum pernah di daftarkan atau belum pernah disertifikatkan. Sebagai hal yang sangat penting, hak atas tanah perlu dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin adanya kepastian hukum, guna menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemegang hak dan para pihak yang berkepentingan pada tanah tersebut. (Laksana, 2021)

Olehnya itu, tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo menangkat permasalahan pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Dulohupa untuk melaksanakan penyuluhan hukum sehingga permasalahan tanah yang dialami oleh masyarakat Desa Dulohupa dapat teratasi.

METODE

Sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat adalah masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Alasan memilih desa Dulohupa sebagai tempat kegiatan pengabdian karena banyak masyarakat di desa Dulohupa telah memiliki tanah namun belum mengurus sertipikat hak milik, maka dari itu kegiatan penyuluhan ini mentargetkan kepada masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana cara mengurus sertipikat hak milik melalui program PTSL yang di

Jurnal Abdidas Vol x No x Tahun xxxx p-ISSN 2721-9224 e-ISSN 2721-9216

selenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Dipilihnya Desa Dulohupa sebagai tempat penyuluhan agar masyarakat di dulohupa taat akan hukum dan terhindar dari berbagai macam sengketa atas tanah akibat belum memiliki sertipikat hak milik sebagai alat bukti yang kuat. Peserta pada kegiatan penyuluhan hukum berjumlah 20 peserta. Kegiatan penyuluhan hukum menggunakan metode dialog interaktif. Dialog interaktif merupakan kegiatan diskusi dua arah yang membahas topik implemetasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan menghadirkan narasumber yang ahli dibidangnya yakni Bapak Zufran Amuati, SH selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dan Bapak Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, SH..MH..M.Kn selaku dosen Fakultas Universitas Negeri Gorontalo. Selanjutnya dilanjutkan sesi Tanya jawab narasumber antara dengan peserta penyuluhan secara terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dengan melibatkan peserta penyuluhan. Terlebih dahulu dilakukan observasi dan pengumpulan data di Desa Dulohupa yang dilaksankan pada tanggal 13 Juni 2022 dengan melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo. Dari hasil observasi dan pengumpulan data di peroleh beberapa faktor penyebab masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertifikat antara lain: (a) kurangnya penyuluhan hukum tentang pendaftaran tanah; (b) rendahnya kesadaran hukum masyarakat; (c) rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pendaftaran biaya atau tanah; (d) ekonomi dalam pembuatan sertifikat; kurangnya (e) keinginan masyarakat untuk mengurus pendaftaran tanahnya.

Berdasarkan hasil obeservasi tersebut, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan pihak Pemerintah Desa Dulohupa untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan untuk menjawab permasalahan pertanahan yang terjadi di Desa Dulohupa. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya mengurus pendaftaran tanah sehingga masyarakat memiliki kekuatan hukum atas kepemilikan tanahnya sebagai alas haknya.





Gambar 1: Observasi

Tahap selanjutnya, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum pada tanggal 4 Juli yang bertempat di Aula Kantor Desa Dulohupa. Pada kegiatan ini melibatkan pemerintah desa Dulohupa, Camat. masyarakat, karang taruna, PKK, dosen, mahasiswa dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan kegiatan penyuluhan hukum dihadiri oleh 20 peserta penyuluhan dan narasumber dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo yakni Bapak Zufran Amuati, SH selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dan Bapak Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, SH.,MH.,M.Kn selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Kegiatan ini diawali dengan penyampaian kata sambutan oleh Kepala Desa Dulohupa yakni Bapak Orion Daud, Dalam penyampaiannya S.Pd. beliau mengucapkan terima kasih kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Negeri telah memilih Desa Gorontalo vang Dulohupa dan beliau berharap masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan hukum secara seksama dan berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan berkaitang dengan permasalahan pertanahan yang mereka alami.

Kegiatan penyuluhan hukum terdiri dua sesi. Sesi pertama dari adalah penyampaian materi dari kedua narasumber dan sesi kedua adalah tanya jawab antara narasumber dengan peserta penyuluhan hukum. Pada sesi penyampaian materi diawali oleh narasumber pertama yakni Zufran Amuati, Bapak SHdengan membawakan topik "tata cara pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)". Dalam topik ini poin yang perlu di highlight adalah mekanisme pendaftaran tanah karena belum memiliki sertifikat dari awal, karena perjanjian jual beli dan karena pewarisan. Kemudian dilanjutkan oleh narasumber kedua yakni Bapak Moh. Taufiq Zulfikar

Sarson, SH.,MH.,M.Kn dengan membawakan topik "penyelesaian sengketa pertanahan" yang menitikberatkan pada langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui non litigasi maupun litigasi.





Gambar 2: Penyuluhan Hukum

Sesi kedua dilakukan diskusi secara terbuka antara narasumber dan peserta penyuluhan hukum. Peserta begitu antusias mengikuti secara seksama penyampaian materi yang disajikan oleh narasumber, terbukti banyak peserta yang bertanya cara pendaftaran tanah karena pewarisan dan langkah yang harus di ambil jika terjadi sengketa pertanahan, sampai tak terasa kehabisan waktu.

pengabdian Kegiatan masyarakat vang telah dilaksanakan memberikan dampak positif kepada masyarakat Desa Dulohupa. Kegiatan ini membantu meminimalisir masyarakat untuk permasalahan pertanahan yang terjadi di Dulohupa. Melalui kegiatan penyuluhan ini tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) semakin meningkat.

Hal ini dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh tim pengabdian, sebagian besar pernyataan masyarakat Desa Dulohupa mendapatkan pengetahuan baru tentang tata cara dan penyelesaian sengketa pertanahan. Sehingga masyarakat lebih memahami konsep pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi maupun litigasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Dulohupa, karang taruna, PKK, masyarakat

Jurnal Abdidas Vol x No x Tahun xxxx p-ISSN 2721-9224 e-ISSN 2721-9216

dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo yang telah berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan pengabdian ini.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo telah terlaksana dengan baik, hal ini di dukung oleh besarnya antusiasnya masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, melalui penyuluhan ini menuniukkan adanva peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Aartje Tehupeiory. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia . Jakarta: Raih Asa Sukses
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim John. 2016. "Metode Penelitian Hukum". Kencana. Depok. Hlm 21
- Jimmy Joses Sembiring,2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Cetakan 1, Jakarta: Visi Media Pustaka
- Mukti FajarND dan Yulianto Achmad. 2010. "Dualisme Pengertian Hukum Normatif & Empiris".. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudakir Iskandar Syah. 2019. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah & Penyelesaian Sengketa Tanah. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

- Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria* Sengketa Pertanahan. Bandung: PT Refika Aditama
- Kartika Widyaningsih, B. S. 2019.
 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
 Untuk Pertama Kali Terhadap Tanah
 Yang Belum Bersertifikat Melalui
 Program Nasional Agraria (PRONA)
 Di Kantor Pertanahan Jakarta Barat.
 Notarius Vol. 12 (2): 825-826.
- Prakoso, B. 2021. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. Journal of Private and Economic Law Vol. 1 (1): 64-65. BIBLIOGRAPHY
- M. S. Suwondo. (2019).Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Kabupaten Demak Lengkap Di **Implementation** of Complete Systematic Land Registration Konferensi Ilmia Mahasiswa UNNISULA (pp. 21-22). Semarang: KIMU 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO KECAMATAN TELAGA DESA DULOHUPA

Alamat: Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo

Nomor

: 145/707.2/DB-BP/VII/2022

Lampiran

: 1 (Satu) Berkas

Perihal

: Luaran Produk Pengabdian Kolaboratif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo

Di Kota Gorontalo

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Orion Daud, S.Pd

Jabatan

: Kepala Desa Dulohupa

Alamat

: Desa Dulohupa, Kec. Telaga Kab. Gorontalo

Dengan ini menyatakan, Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini menghasilkan produk berupa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Layanan Pos BAKUM Terpadu Berbasis Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan. Layanan ini selain dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat juga membantu Pemerintah Desa untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karenanya, kami selaku Aparat Pemerintah Desa Dulohupa sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dihasilkannya luaran produk Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 September 2022

Kepala Dasa Dulohupa

Orion Daud, S.Pd

SUBPROPOSAL

PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LAYANAN POS BAKUM TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN



OLEH

SRI RAHAYU MOOTALU (1011418163-Angkatan 2018)

SAHRINA B. HIPPY(1011418172-Angkatan 2018)

FAIRAH SAHRAIN (1011418181-Angkatan 2018

MOH NUR SIDIK AHMAD (1011418057-Angkatan 2018)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	. i
DAFTAR ISI	. ii
A. RINGKASAN SUBPROPOSAL	. 1
B. JUDUL	. 2
C. PENDAHULUAN	. 2
D. SOLUSI PERMASALAHAN	. 3
E. TUJUAN	. 4
F. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM	. 5
G. LUARAN YANG DIHARAPKAN	. 6
H. MANFAAT	. 6
I METODE DELAKSANAAN	7

A. RINGKASAN SUBPROPOSAL

Desa Dulohupa berada di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo merupakan desa hasil pemekaran dari desa induk Pilohayanga. Terbentuk sejak Tahun 2007 Terletak di Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Luas Wilayah : 150 Ha. Permasalahan kursial yang dihadapi Desa Dulohupa baik secara perdata maupun pidana, secara perdata masalah yang diahadapi yakni masalah tentang pertanahan dan secara pidana yaitu masalah (MIRAS, Perjudian, Anak dibawah umur menghirup lem EHA BON). Melalui perencanaan pendirian layanan Pos BAKUM terpadu yang akan bekerja sama dengan pihak Pemerintah Desa, pihak Badan Pertanahan Nasional, pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Telaga, Pihak terkai lainnya yang akan memberikan bantuan pelatihan khusus kepada masayarakat. Pelatihan kepada masyarakat berhubungan erat dengan masyarakat dalam meguasai penggunaan menu tambahan dalam website Desa Dulohupa yang akan menampung semua persoalan yang akan dihadapi oleh masyarakat. sedangkan Pos BAKUM dijadikan sebagai wadah oleh pemerinta Desa untuk masyarakat yang akan dibantu oleh pihak terkait dan Kepala Desa sebagai mediator dalam layanan Pos Pengaduan tersebut.

Metode yang digunakan adalah melatih masyarakat dalam mengakses menu tambahan layanan pengaduan serta melakukan pemanfaatan layanan Pos BAKUM Terpadu sebagai wadah penyelesaian permasalahan oleh pemerintah Desa. Tahapan kegiatan yanag dolakuakan dimulai dari Mengumpulkan kelompok masyarakat melalui pemerintah desa. Melaksanakan membuatan pos bakum dan penambahan menu layanan pengaduan, Memperkenalkan pos bakum dan menu layanan pengaduan sebagai wadah untuk penyelesaian permasalahan masyarakt, Melaksanakan Pelatihan peggunaan menu layanan pengaduan pada website desa dulohupa, Melaksanakan evaluasi guna mengukur ketercapaian program yang dilaksanaka. Tahapan terakhir adalah mempublikasi kegiatan melalui media sosial dan media masa.

B. JUDUL

Judul Subproposal program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LAYANAN POS BAKUM TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN"

C. PENDAHULUAN

Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo merupakan desa hasil pemekaran dari desa induk Pilohayanga. Nama 'Dulohupa' dipilih karena disesuiakan dengan karakter masyarakatnya yang selalu patuh dan menerima segala peraturan tanpa pernah mengeluh, yang berarti tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dalam tingkatan musyawarah. Terbentuk sejak Tahun 2007 Terletak di Kec. Telaga Telaga Kab. Gorontalo, Luas Wilayah: 150 Ha, Batas Wilayah Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bolango, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hulawa, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pilohayanga, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hulawa, Luas Tanah Kering 80%. Permasalahan kursial yang dihadapi Desa Dulohupa yaitu tentang pertanahan dan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat seperti (Perjudian, MIRAS, anak dibawah umur yang menghirup lem EHA BON). Oleh karenanya perlu melakukan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendirikan Pos BAKUM (Bantuan Hukum) yang memberikan wadah kepada masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah. Pos Bakum ini akan didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Desa Dulohupa serta akan bekerjasama dengan pihak terkait yang mempunyai kewenangan terhadap permasalah kursial yang terjadi.

Selain mendirikan Pos BAKUM, solusi yang kami tawarkan untuk mengembangkan aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Dulohupa yakni dengan menambahkan satu menu tentang pengaduan masyarakat di aplikasi tersebut. Menu tersebut akan bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengadukan apapun masalah yang dihadapi. Hal ini akan memudahkan Pemerintah Desa untuk mengetahui masalah yang terjadi dan kemudahan mengakses informasi yang berkembang di masyarakat. Semua kegiatan desa

akan selalu membutuhkan adanya peran dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kegiatan hingga mecapai tujuan yang ditargetkan.





(Gambar 1, Proses wawancara bersama Pemerintah Desa)

D. SOLUSI PERMASALAHAN

Desa dulohupa memiliki permasalahan berkaitan dengan bidang pidana dan pedata. Di bidang pidana permasalah berupa minuman keras. Anak di bawah umur yang menghirup eha bond dan judi. Di bidang perdata berupa permasalahan tanah. Sebelum ke ranah pengadilan, bentuk penyelesaian dilakukan secara mediasi oleh mediator. Mediator disini adalah kepala desa dulohupa itu sendiri. Berdasarkan hasil obesrvasi, pengaduan berkaitan dengan permasalahn masyarakat dulohupa ini sangat minim, nanti setelah terjadinya hal yang tidak di inginkan pihak desa baru akan mengetahui bahwa telah terjadi permasalahan di desanya apalagi terkait dengan permasalah

pidana. Berdasarkan pernyataan yang di tuturkan oleh sekretaris desa dulohupa. Yang menjadi penyebab desa kurang mengetahui permasalahan di desanya adalah kurangnya pengetahuan akan bentuk penyelesaian permasalahan dan wadah atau tempat bagi masyarakat desa dulohupa untuk menyelesaian permasalahan.

Melihat tunduk permasalahan tersebut penulis lahir dengan solusi yang implementatif dengan membuat pos bantuan hukum (POS BAKUM) yang akan melayani segala mcam persoalan yang ada di desa dulohupa. Pos Bakum ini akan didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Desa Dulohupa serta akan bekerjasama dengan pihak terkait yang mempunyai kewenangan terhadap permasalahan yang terjadi. Permasalahan terkait dengan tindak pidana pemerintah akan bekerjasama denga pidak kepolisian. Jika permasalahan terkait dengan pertanahan, pemerintah akan bekersama dengan pihak badan pertanahan nasional kabupaten Gorontalo.

Solusi lainnya yang penulis tawarkan untuk mengembangkan aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Dulohupa yakni dengan menambahkan satu menu tentang pengaduan masyarakat di aplikasi tersebut. Menu tersebut akan bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengadukan apapun masalah yang dihadapi. Hal ini akan memudahkan Pemerintah Desa untuk mengetahui masalah yang terjadi dan kemudahadan mengakses informasi yang berkembang di masyarakat. Pelatihan kepada aparat desa dan marsyarakat adalah tindak lanjut yang tepat dari solusi yang ditawarkan sebelumnya. Solusi permasalahan yang kami tawarkan di harapkan mampu menampung dan menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat desa dulohupa

E. TUJUAN

Adapun tujuan yang akan dicapai atau kondisi baru setelah adanya kegiatan PPK ORMAWA yakni:

- 1. Mewujudkan masyarakat Desa Dulohuta yang taat akan hukum
- 2. Memberikan solusi penyelesaiankan permasalahan di Desa Dulohupa

- 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat
- 4. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien

F. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

 Perubahan Perilaku Masyarakat (Pola pikir, pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat dan pemerintah desa)

a. Masyarakat Desa Dulohupa

Masyarakat Desa dulohupa masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan dan wadah atau tempat bagi masyarakat desa dulohupa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka, maka dengan program yang akan dijalankan seperti pendirian Pos BAKUM akan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah

b. Pemerintah Desa

Setelah melakukan observasi dilapangan, informasi yang diperoleh bahwa pemerintah desa belum optimal membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang diadukan masyarakat. hal ini bukan kurangnya kemampuan pemerintah Desa dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat namun terbatasnya dengan kewenangan pemerintah Desa dan kurangnya iktikad baik oleh masyarakat

2. Perubahan Fisik

Terciptanya pendirian Pos BAKUM yang efektif melalui digitalisasi BUMDES sehingga mendukung terjadinya peningkatan pelayanan untuk masyarakat. hal ini diwujudkan melalui penataan dan pengembangan pada sistem informasi yang berdampak positif pada kemudahan dalam mengakses menu pelayanan pengaduan di aplikasi desa tersebut.

- 3. Terjalin Hubungan Kerjasama (kemitraan) berbagai pihak
 - a. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo
 - b. Pihak Kepolisian

Sebagai instansi yang akan turut serta dalam memberdarayakan masyarakat dengan cara menyediakan bantuan khusus yang terdiri dari pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan pihak terkait lainnya.

a. Pengoptimalan Kinerja Kelompok Masyarakat

Kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam berbagai bentuk persoalan sehingga masyarakat Desa Dulohupa lebih efektif dan efisien. Kedepannya program ini dapat terjaga dan dikembangkan oleh masyarakat Desa Dulohupa

b. Program tindak lanjut pasca PPK ORMAWA

Usai kegiatan PPK ORMAWA dilaksanakan, direncanakan akan dilakukan sehingga dapat menarik perhatian desa lain untuk lebih mengoptimalkasn potensi desa dan terciptanya pelayanan masyarkat yang berbasis digital untuk memudahkan masyarakat.

G. LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran Wajib

- 1. Terbentuk layanan pengaduan secara online yang dapat dioperasikan oleh seluruh kalangan masyarakat yang berada di desa dulohupa.
- 2. Publikasi video kegiatan yang diunggah pada kanal youtube Fakultas Hukum, serta publikasi berita kegiatan pada website Fakultas Hukum dan juga publikasi kegiatan sehari-hari diakun media sosial Instagram organisasi mahasiswa sehingga akan dikenal luas oleh masyarakat.

H. MANFAAT

Dengan adanya penambahan sebuah menu pelayanan pengaduan pada website desa dulohupa dapat memperluas ruang informasi dari masyarakat kepada pihak desa terkait permasalahn yang terjadi didesa dulohupa. Dengan semakin terbukanya ruang informasi yaitu berupa layanan pengaduan yang disediakan, maka pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat akan tersusun melalui sebuah sistem yang baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terhadinya permasalahn hukuum yang terjad dedesa dulohupa khususnya mengenai permasalahan tanah dan kasus criminal. laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui layanan pengaduan.

I. METODE PELAKSANAAN


Menguraikan roadmap kegiatan jelas dan sistematis untuk kurun waktu 1-2 tahun yang dilengkapi dengan target capaian setiap tahun

A. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah penting dilakukan untuk memetakan kegiatan agar berkesinabungan serta target capaian pertahun. Adapun target capaian pertahunnya sebagai berikut:

- a. Tahun pertama kita lebih fokus pada pembuatan POS BAKUM dan penambahan menu layanan pengaduan dan melatih bagaimana cara membuat aduan permasalahan melaui menu layanan pengaduan pada website desa dulohupa.
- b. Tahun kedua kita memiliki target dimana hasil dari yang dilatih kepada masyarakat dan juga aparat desa dulohupa terkait pos Bakum dan layanan pengaduan pada website desa dulohupa dapat dilaksanakan. Sehingga diharpakan mampu menampung dan menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat desa dulohupa

B. Penyusunan Program



2. Menguraikan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan yang meliputi:

a. Menguraikan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat;

Dari hasil data yang didapatkan, tim menyimpulkan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh warga Desa dulohupa adalah bantuan hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di desa dulohupa guna menyelesaian permasalahan yang ada dan juga untuk keberlangsungan BUMDes.

Menjelaskan deskripsi ringkas khalayak sasaran sesuai topik yang dipilih;

Tim mengambil topik terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Layanan Pos Bakum Terpadu Berasis Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan dengan menyesuaikan dengan kondisi permasalahan hukum yang sering dihadapi di desa dulohupa (Desa, Pengelola atau Pengurus BUMDes) yaitu dengan membuat pos bakum dan layanan pengaduan. Program yang dilaksanakan adalah untuk menciptanya pelayanan publik yang terpadu agar dapat membantu masyarakat untuk menyampaikan suatu permasalahan

c. Menguraikan rencana bentuk intervensi yang akan diberikan ke sasaran

Berdasarkan hasil observasi ke lokasi dan wawancara bersama Kepala Desa serta beberapa masyarakat sekitar, tim menguraikan rencana bentuk intervensi pada khalayak sasaran dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

- Tahap I : Setelah tiba di lokasi, langkah awal yang akan dilakukan tim adalah mempersiapkan administrasi dan kebutuhan yang diperlukan.
- ➤ Tahap II : Tim akan melakukan koordinasi dengan aparat desa sekaligus untuk penyamaan persepsi terkait kegiatan maupun yang akan diselenggarakan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.
- ➤ Tahap III : mengunjungi pihak-pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian dan badan pertanahan nasional kabupaten gorontalo untuk bekerjasama dalam pembuatan pos bakum dan menu layanan pengaduan

- ➤ Tahap IV : Pembuatan posbakum dan menu layanan pengaduan pada website desa dulohupa oleh operator desa dulohupa dan Universitas negeri gorontalo dalam hal ini badan usaha milik kampus yang juga merupakan instansi dan institusi pendidikan akan mengambil peran dalam pengadaan tenaga profesinal untuk melakukan pembuatan dan pelatihan kepada masyarakat
- ➤ Tahap V: Tim melakukan persiapan baik pemantauan lokasi, penyediaan tempat dan alat yang digunakan dalam pelatihan, termasuk menghubungi narasumber serta membuat surat maupun undangan (kepentingan administrasi) untuk peserta, dan aparat desa sehubungan dengan kegiatan pelatihan penggunaan menu layanan pengaduan pada website desa dulohupa.
- ➤ Tahap VI: Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Bagi masyarakat dan pemerintah desa tentang penggunaan menu layanan pengaduan dari aparat desa dulohupa dan tenaga profesional yang di hadirkan oleh badan udaha milik kampus universitas negeri gorontalo
- Tahap VII : Evaluasi program sebelumnya apakah berhasil dipahami oleh masyarakat.
- ➤ Tahap VIII: Publikasi keberhasilan kegiatan dimuat dalam bentuk berita dimedia sosial.
- ➤ Tahap IX : Puncak kegiatan ini adalah seminar hasil tentang keberhasilan program posbakum di Desa dulohupa

d. Merintis kemitraan dengan berbagai pihak diluar desa/kelurahan, sedangkan mitra di desa/kelurahan sifatnya menjadi keharusan

Tim merintis dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, pihak Kepolisian sektor Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan Desa sebagai instansi yang akan turut serta dalam memberdayakan masyarakat dengan cara menyediakan bantuan khusus. Universitas Negeri Gorontalo dalam hal ini Badan Usaha Milik Kampus yang juga merupakan instansi dan institusi pendidikan akan mengambil peran dalam pengadaan tenaga profesional untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat.

e. Merumuskan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya sesuai topik yang dipilih

- Dengan adanya layanan terpadu Pos BAKUM akan mampu meminimalisir masalah yang dihadapi di Desa Dulohupa dan kemampuan penguasaan masyarakat dalam mengakses website Desa Dulohupa
- Adanya dukungan dari mitra yang ada di Desa dapat membantu tim serta masyarakat setempat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat melalui pos BAKUM terpadu
- 3. Adanya program ini dapat menunjang pengelolaan desa melaui kegiatan positive yang dijalankan sesuai manfaat yang dirasakan

Metode yang digunakan adalah melatih masyarakat dalam mengakses menu tambahan layanan pengaduan serta melakukan pemanfaatan layanan Pos BAKUM Terpadu sebagai wadah penyelesaian permasalahan oleh pemerintah Desa

f. Melaksanakan program;

Pelaksanaan program ini meliputi:

- 1. Mengumpulkan kelompok masyarakat melalui pemerintah desa.
- 2. Melaksanakan membuatan pos bakum dan penambahan menu layanan pengaduan
- 3. Memperkenalkan pos bakum dan menu layanan pengaduan sebagai wadah untuk penyelesaian permasalahan masyarakat
- 4. Melaksanakan Pelatihan peggunaan menu layanan pengaduan pada website desa dulohupa.
- 5. Melaksanakan evaluasi guna mengukur ketercapaian program yang dilaksanakan

g. Menguraikan bentuk dukungan pemerintah lokal;

Usai komunikasi dilakukan dengan Pemerintah desa sebagai bagian dari koordinasi guna penyelenggaraan kegiatan, pemerintah desa menyatakan siap mendukung dan akan memberikan bantuan serta bersedia mengumpulkan masyarakat dalam pelatihan penggunaan layanan pengaduan. Hal ini dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama antara pemerintah desa dulohupa dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

h. Menguraikan bentuk - bentuk pembinaan kelompok sasaran;

Pembinaan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan serta monitoring sesuai kegiatan yang diusung tim pelaksana. Pembinaan kepada sasaran didasarkan pada masalah yang dihadapi. Sementara monitoring dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

i. Monitoring dan Evaluasi

Tingkat keberhasilan yang langsung melibatkan langsung tim pelaksana diukur melalui monitoring dan evaluasi. Monitoring tersebut dilakukan selama perlaksanaan pelatihan dan pendampian dilapangan, untuk mengetahui kekurangan selama pelaksanaan program. Monitoring dilaksanakan pula dengan secara bertahap untuk selanjutnya diadakan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk menyempurnakan kekurangan selama pelaksanaan kegiatan.

j. Lokakarya hasil dengan menghadirkan stakeholder untuk diseminasi dan publikasi;

Pada pelaksanan program ini, kami melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, Sektor Telaga dan pihak terkait untuk memberikan penyuluhan kepada Selain itu, diharapkan pula kepada pemerintah desa setempat untuk meneruskan program ini sebagai bentuk dan wujud tanggungjawab kepada seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk tim melakukan publikasi agar program ini tetap terus ada.

k. Audiensi ke pemerintah setempat untuk mempresentasikan capaian hasil kegiatan dan menjajaki potensi keberlanjutan

Untuk mempresentasikan hasil dan capaian program baik secara langsung dan tidak langsung maupun pada saat seminar hasil membutuhkan audiensi dan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya membahas keberlanjutan program agar berkesinambungan

1. Mengolah data dan menulis laporan

Pengolaan data berlangsung selama pelaksanaan program untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan di lapangan. Data ini digunakan sebagai sumber informasi utuk mengukur keberhasilan penyusunan laporan akhir yang dihasilkan secara berkala pada setiap tahapan kegiatan.

- 1. Laporan Awal;disesuaikan dengan hasil yang dicapai selama proses pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat desa dulohupa..
- Revisi Laporan; hal ini dilakukan jika ada perkembangan baru pada saat program sedang berlangsung atau telah selesai.
- Laporan Akhir; laporan yang disusun setelah dilakukan revisi. Jika terdapat kesalahan dalam penyusunan maka akan dilakukan penyesuaian agar laporan akhir ini dapat mencapai hasil yang maksimal dari sebelumnya.

m. Menguraikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan setelah laporan diselesaikan, termasuk siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut

Setelah laporan kegiatan di susun, dilakukan pengecekan dan pendampingan di lapangan setelah program dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutannya, dalam hal ini oleh mitra dan lembaga, dengan kampus sebagai pelaksana. Selanjutnya pihak kampus membuat rencana program lebih lanjut di desa binaan tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat, aparat dan pengelolah dapat melakukan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara maksimal.

Kemudian rencana program lanjutan dapat berupa pengabdian kepada masyarakat, terutama melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa dan pengabdiam mandiri oleh dosen.

DAFTAR PUSTAKA

https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/4292/dulohupa.

https://dulohupa.desa.id

https://www.pa-mungkid.go.id tentang dasar aturan POSBAKUM

Wawancara bersama Kepala Desa Dulohupa tanggal 28 Juni 2022

Wawancara bersama Sekretaris Desa Dulohupa hari Selasa tanggal 5 juli 2022

Hasil Penyuluhan Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menerapkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah Di Kabupaten Gorontalo